



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **FIRMAN NASRI BIN MASAKIM;**
2. Tempat Lahir : Bandar Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 03 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MIHIRMAN JAYADI BIN MASAKIM;**
 2. Tempat Lahir : Bandar Agung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1979;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rio Febra Anugrah Utama, S.H., dkk. beralamat di Jalan SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan, Nomor 35 RT.10 Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Manna Nomor 5/SK/KH/2025/PN Mna tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 9/Pid.B/2025/PN
Mna tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna tanggal 20
Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II. Mihirman Jayadi Bin Masakim secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II. Mihirman Jayadi Bin Masakim masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi berbentuk sepeda motor angkutan sawit, milik Terdakwa Firman Nasri Bin Masakim;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi, milik Terdakwa Mihirman Jayadi Bin Masakim;
Masing-masing dirampas untuk Negara;
 3. 12 (dua belas) tandan sawit seberat 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);
 4. Uang tunai sebesar Rp2.676.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
Masing-masing dikembalikan kepada PT.ABS melalui Saksi Eko Marianto Bin Sumardi;
5. Membebaskan Terdakwa I. Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II. Mihirman Jayadi Bin Masakim masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II Mihirman Jayadi Bin Masakim;
2. Menyatakan Terdakwa I Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II Mihirman Jayadi Bin Masakim tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dan di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;
3. Menyatakan perkara *aquo* merupakan perkara Perdata;
4. Membebaskan Terdakwa I Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II Mihirman Jayadi Bin Masakim dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (*Vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan atau setidaknya melepaskan Terdakwa I Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II Mihirman Jayadi Bin Masakim dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
5. Membebaskan dan atau Melepaskan Terdakwa I Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II Mihirman Jayadi Bin Masakim oleh karena itu dari tahanan segera setelah putusan di ucapkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi berbentuk sepeda motor angkut sawit milik Terdakwa Firman Nasri bin Masakim;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi, milik Terdakwa Mihirman Jayadi bin Masakim;Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
7. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa I Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II Mihirman Jayadi Bin Masakim pada harkat dan martabatnya semula;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor: PDM-02/L.7.13/Eoh.2/01/2025 tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Firman Nasri Bin Masakim bersama-sama dengan Terdakwa II. Mihirman Jayadi Bin Masakim pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di lahan perkebunan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) di lokasi Divisi 1 Blok C12C di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain berupa 88 Tandan Sawit dengan berat keseluruhan 1.190 Kg yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi lahan perkebunan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) di lokasi Divisi 1 Blok C12C di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya mengambil buah sawit milik PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) dengan menggunakan alat berupa egrek untuk melepaskan tandan sawit dari batangnya, kemudian tandan-tandan buah sawit yang berhasil lepas dan jatuh dari batangnya tersebut para terdakwa kumpulkan dengan tujuan untuk dibawa dan kemudian akan dijual namun karena saat itu hujan maka para Terdakwa memutuskan untuk menginap di pondok yang berada di area perkebunan tersebut;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 08 November 2024 sekira jam 05.30 WIB, Saksi Iipi dan Saksi Khairul yang bekerja sebagai Satpam PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) melakukan patroli di lahan perkebunan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) di lokasi Divisi 1 Blok C12C melihat langsung para Terdakwa mengangkut tandan-tandan buah sawit untuk dimuat pada 2 (dua) unit sepeda motor milik para Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Revo Fit yang masing-masing sudah dimodifikasi sebagai sepeda motor pengangkut sawit, setelah masing-masing sepeda motor tersebut telah dimuat tandan sawit sesuai kapasitasnya lalu para Terdakwa membawa sepeda motor yang mengangkut tandan sawit tersebut untuk

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari area perkebunan namun Saksi Ipi dan Saksi Khairul mencegah para Terdakwa tersebut dan ditemukan pada sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. Firman Nasri Bin Masakim sebanyak 7 (tujuh) tandan buah sawit sepeda motor yang dikendarai Terdakwa II. Mihirman Jayadi Bin Masakim sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit sedangkan sisanya yang belum diangkat masih berada di lahan perkebunan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) di lokasi Divisi 1 Blok C12C sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tandan buah sawit sehingga total yang telah diambil oleh para Terdakwa sebanyak 88 tandan buah sawit setelah dilakukan penimbangan mencapai berat 1.190 Kg, kemudian saksi Ipi dan Saksi Khairul memberitahukan kejadian tersebut kepada rekan-rekannya yang lain selanjutnya para Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres Bengkulu Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya Surat dakwaan *obscuur libell* (dakwaan kabur) karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna tanggal 26 Februari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II. Mihirman Jayadi Bin Masakim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna atas nama Terdakwa I. Firman Nasri Bin Masakim dan Terdakwa II. Mihirman Jayadi Bin Masakim tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yahun Bin (Alm) Separ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Pelapor;
 - Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Devisi 1 Blok C12C PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang beralamat di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa Saksi mendapat laporan dari saksi Iipi dan saksi Khairul yang sedang patroli di sekitar lokasi tersebut melihat Para Terdakwa pada tanggal 7 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB mengambil sawit, saat itu saksi Iipi dan saksi Kahirul sengaja mengintai Para Terdakwa yang sudah memasuki wilayah PT. ABS. Kemudian, saksi Iipi dan saksi Kahirul melihat pengambilan sawit tersebut dari jauh lalu pergi lagi dan pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 05.00 WIB Para Terdakwa memasuki kawasan Devisi 1 Blok C12C PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) tanpa melewati pos Devisi 1 Blok C12C tersebut tetapi melewati jalan tikus atau tembus untuk mengambil sawit dan pukul 05.30 WIB ditangkap oleh keamanan beserta saksi Iipi dan saksi Kahirul saat membawa sawit keluar dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Iipi dan saksi Khairul mengintai Para Terdakwa yang pergi menuju 2 (dua) tumpukan buah sawit, lalu Para Terdakwa mengambil buah sawit dari tumpukan tersebut lalu memindahkan buah sawit ke keranjang yang ada di sepeda motor Para Terdakwa masing-masing, lalu Para Terdakwa diamankan oleh saksi Iipi dan saksi Khairul;
- Bahwa di tempat kejadian berjarak 10 (sepuluh) meter dari tumpukan buah sawit pertama, ternyata masih ada 1 (satu) tumpukan buah sawit lagi sehingga total tumpukan ada 3 (tiga) tumpukan dengan jumlah 76 (tujuh puluh enam) tandan dengan berat kurang lebih 1010 kg atau 1 ton 10 kg (seribu sepuluh kilogram atau satu ton sepuluh kilogram);
- Bahwa buah sawit yang dimasukkan ke dalam keranjang sepeda motor Para Terdakwa berjumlah total 12 (dua belas) tandan buah sawit dengan berat 180 kg (seratus delapan puluh kilogram). Sehingga total buah sawit yang diambil adalah 88 (delapan puluh delapan) buah tandan dengan berat 1.190 kg atau 1 ton 190 kg (seribu seratus Sembilan puluh kilogram atau satu ton seratus Sembilan puluh kilogram);
- Bahwa buah sawit di tempat kejadian belum bisa dipanen karena tidak ada jadwal panen pada hari kejadian, namun Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah sawit tersebut;
- Bahwa tanaman buah sawit ditanam oleh PT. ABS sejak PT. ABS berdiri tahun 2011, buah sawit tersebut ditanam di lahan yang dibebaskan milik warga dalam keadaan tidak ada tanaman sawit sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanaman sawit di lahan produktif mau non produktif milik PT. ABS;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum perkara ini, Para Terdakwa sudah sering mengambil sawit tanpa izin dan sudah diperingati bahkan sampai dibawa ke Kantor Polisi namun diadakan perdamaian tetapi masih mengulang kembali;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada perdamaian tersebut sehingga tidak tahu isi perdamaannya, hanya saja pernah mendengar warga termasuk Para Terdakwa boleh beraktifitas di lahan non produktif PT. ABS seluas 31,72 Ha (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua hektar);
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp2.676.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam lima ratus ribu rupiah) untuk berat 1.010 kg atau 1 ton 10 kg (seribu sepuluh kilogram atau satu ton sepuluh kilogram). Sedangkan untuk berat 180 kg (seratus delapan puluh kilogram) sejumlah Rp477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), maka total keseluruhan adalah Rp3.153.500 (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh PT. ABS untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan mengenai jumlah tandan yang diambil hanya 12 (dua belas) tandan buah sawit sedangkan sawit yang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) tandan bukan diambil oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak mengetahui itu milik siapa karena lahan sawit masih dalam sengketa;

2. Eko Marianto Bin Sumardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Plt. Manajer PT. ABS yang telah bekerja sejak tahun 2012;
- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Devisi 1 Blok C12C PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang beralamat di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari *WhatsApp Group* yang berisi laporan dari saksi Ilpi dan saksi Khairul;
- Bahwa laporan tersebut menginformasikan Para Terdakwa telah mengambil buah sawit di lokasi kejadian dan telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 pukul 05.30 WIB oleh keamanan PT. ABS, ketika Para Terdakwa telah mengangkut tandan buah sawit dengan masing-masing motor ojek atau motor yang ada keranjang tempat buah sawit dengan total tandan buah sawit sebanyak 12 (dua belas) tandan dan akan keluar dari wilayah kejadian;
- Bahwa penangkapan tersebut sudah terencana karena Para Terdakwa telah diintai sejak hari Kamis, 06 November 2024 oleh saksi Ilpi dan saksi

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul karena sebelumnya pernah melakukan hal yang sama dan sudah diperingatkan tetapi tidak diindahkan;

- Bahwa berdasarkan laporan saksi Iipi dan saksi Khairul jumlah sawit yang diambil adalah 76 (tujuh puluh enam) tandan buah sawit, termasuk yang telah akan diangkut oleh Para Terdakwa sebanyak 12 (dua belas) tandan buah sawit yang berada di masing-masing motor Para Terdakwa, yang diperkirakan untuk 12 (dua belas) tandan itu adalah beratnya 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa tanaman buah sawit ditanam oleh PT. ABS sejak PT. ABS berdiri tahun 2011, buah sawit tersebut ditanam di lahan yang dibebaskan milik warga dalam keadaan tidak ada tanaman sawit sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 09 November 2024 Saksi pergi ke lokasi tersebut dan melihat memang ada bekas aktifitas memanen yang tidak dilakukan oleh karyawan PT. ABS, karena pada saat kejadian tidak ada jadwal panen untuk Lokasi Devisi 1 Blok C12C;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai tanaman sawit di lahan produktif mau non produktif milik PT. ABS;
- Bahwa ada surat perdamaian antara PT. ABS dengan Para Terdakwa pada Juni 2024, dikarenakan Para Terdakwa ditangkap mengambil buah sawit milik Perusahaan PT. ABS, saat itu Saksi selaku Plt Manager membuat perdamaian di kantor polisi yang pada pokoknya Para Terdakwa boleh beraktifitas pada lahan kurang lebih 31 Ha (tiga puluh satu hektar), namun lokasi dalam surat perdamaian tersebut bukan lokasi tempat kejadian pengambilan tandan buah sawit dalam perkara ini yang ditandai batas oleh adanya parit gajah;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp2.676.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam lima ratus ribu rupiah) adalah uang pengganti barang bukti tandan buah sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa, namun Saksi tidak ikut pada saat penjualan, karena diserahkan kepada Polisi, sedangkan 12 (dua belas) tandan buah sawit yang berada di atas motor masing-masing Terdakwa tidak dijual. Alasan penjualan tersebut karena menghindari kerugian jika sawit tersebut membusuk;
- Bahwa sawit yang ditanam PT. ABS yang diambil oleh Para Terdakwa tidak berada dalam lokasi yang ada dalam surat perdamaian melainkan di Lokasi Divisi 1 Blok C12C, berdasarkan juru ukur perusahaan telah mengukur menggunakan GPS menentukan lokasi kejadian dan lokasi lahan 31,72 Ha (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua hektar) seperti dalam surat perdamaian Juni 2024 dengan Para Terdakwa itu tanpa adanya bantuan dari pihak Badan Pertanahan Nasional;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjadi karyawan dan tidak pernah diberikan pekerjaan oleh Pihak PT. ABS dan tidak ada kerjasama atau perjanjian atau ada izin kepada Para Terdakwa untuk memanen buah sawit yang ditanam oleh PT. ABS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. ABS mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh PT. ABS untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan mengenai Para Terdakwa hanya mengambil sebanyak 12 (dua belas) tandan buah sawit dan lokasi Para Terdakwa boleh beraktifitas di lahan 31,72 Ha (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua hektar) dalam surat perdamaian belum pernah ditunjukkan sampai sekarang dan bukan di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya, melainkan di Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna;

3. Ilpi Bin (Alm) Amat Seri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Satpam di PT. ABS;
- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Devisi 1 Blok C12C PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang beralamat di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi Khairul yang berjaga di pos lalu mendengar suara-suara motor pada pukul 12.00 WIB di hari Kamis tanggal 7 November 2024 itu, tetapi tidak melalui jalan perusahaan yang ada pos sedang Saksi dan saksi Khairul jaga itu, kemudian bersama-sama patroli dan melakukan pengintaian bersama saksi Khairul, kemudian Saksi dan saksi Khairul melihat Para Terdakwa masuk ke wilayah PT ABS dengan jalan kaki masing-masing membawa alat egrek, pukul sekira 13.00 WIB, kemudian Para Terdakwa mendodos tandan buah sawit dan setelah jatuh Para Terdakwa memikul masing-masing tandan buah sawit dikumpulkan menjadi tumpukan dekat jalan masih di dalam lahan PT. ABS, kemudian sekira pukul 15.00 WIB turun hujan sehingga Saksi dan saksi Khairul memutuskan untuk pulang dan kembali ke pos jaga dan seingat Saksi Para Terdakwa masih tetap panen tandan buah sawit. Kemudian, Saksi dan saksi Khairul melaporkan kejadian itu kepada komandan keamanan dan atasan keamanan humas yaitu saksi Yahun melalui telepon *WhatsApp* melaporkan telah terjadi pencurian tandan buah sawit oleh Para Terdakwa di Divisi 1 Blok C12C, kemudian sore hari komandan keamanan datang ke

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



pos tempat jaga, selanjutnya datang bantuan dari tim keamanan lainnya. Lalu, pada subuh hari tanggal 08 November 2024 Saksi dan saksi Khairul turun lagi di tempat kejadian tidak ada aktifitas orang, lalu pada pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa masuk menggunakan sepeda motornya yang telah ada keranjangnya masing-masing ke tempat tumpukan buah sawit itu, kemudian Para Terdakwa memasukan tandan buah sawit ke dalam keranjang sepeda motor itu dan sekira pukul 05.30 WIB ketika sudah berada di atas motor mau pergi, tim keamanan melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti. Lalu dibawa ke Polsek Pino Raya, kemudian Saksi diperintahkan oleh pimpinan perusahaan untuk tetap di lokasi kejadian untuk menyisir atau mengecek masih ada atau tidak tandan buah sawit yang telah dipanen. Kemudian didapati 3 (tiga) tumpukan tandan buah sawit, dimana 2 (dua) tumpukan berdekatan, sedangkan 1 (satu) tumpukan lagi agak jauh, selanjutnya dibantu oleh karyawan perusahaan PT. ABS lainnya diperintahkan untuk mengangkut semua tandan buah sawit itu menggunakan mobil *dump truck* perusahaan kemudian dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa jarak Saksi dan saksi Khairul pada saat melakukan pengintaian terhadap Para Terdakwa yang sedang memanen tandan buah sawit milik PT. ABS cukup jauh sekira 100 m (seratus meter) namun masih dapat melihat aktifitas Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada jadwal panen dari PT. ABS di Blok C12C pada hari kejadian dan Para Terdakwa bukan karyawan yang dapat memanen sawit tersebut pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa melakukan penumpukan tandan buah sawit itu, Saksi hanya melihat pada saat Para Terdakwa melakukan panen, tumpukan tandan buah sawit itu Saksi lihat setelah dilakukan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghitung sendiri jumlah keseluruhan tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa berjumlah 88 (delapan puluh delapan) tandan buah sawit, untuk 12 (dua belas) tandan buah sawit sudah berada di dalam keranjang motor Para Terdakwa, sedangkan 76 (tujuh puluh enam) tandan buah sawit masih berada di lokasi tempat kejadian lahan kebun PT. ABS namun belum sempat Para Terdakwa jual;
- Bahwa Saksi dan saksi Khairul sengaja mengintai Para Terdakwa karena sebelumnya Para Terdakwa sering mengambil sawit PT. ABS;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh PT. ABS untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan mengenai Terdakwa I pada pukul 12.00 WIB tidak berada di lokasi kejadian, masih berada di rumah di Desa Bandar Agung, Terdakwa I berada di lokasi kejadian pada Pukul 13.00 WIB dan Para Terdakwa tidak pernah mengambil tandan buah sawit di Desa Kembang Seri melainkan mengambil tandan buah sawit di Desa Bandar Agung;

4. Khairul Rahim Bin Sartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Satpam PT. ABS;
- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Devisi 1 Blok C12C PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang beralamat di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi Iipi yang berjaga di pos lalu mendengar suara-suara motor pada pukul 12.00 WIB di hari Kamis tanggal 7 November 2024 itu, tetapi tidak melalui jalan perusahaan yang ada pos sedang Saksi dan saksi Khairul jaga itu, kemudian bersama-sama melakukan pengintaian, kemudian Saksi dan saksi Iipi melihat Para Terdakwa masuk ke wilayah PT ABS dengan jalan kaki masing-masing membawa alat egrek, pukul sekira 13.00 WIB, kemudian Para Terdakwa mendodos tandan buah sawit dan setelah jatuh Para Terdakwa memikul masing-masing tandan buah sawit dikumpulkan menjadi tumpukan dekat jalan masih di dalam lahan PT. ABS, kemudian sekira pukul 15.00 WIB turun hujan sehingga Saksi dan saksi Khairul memutuskan untuk pulang dan kembali ke pos jaga dan seingat Saksi Para Terdakwa pulang ke Pondok Para Terdakwa. Kemudian, Saksi dan saksi Iipi melaporkan kejadian itu kepada komandan keamanan dan atasan keamanan humas yaitu saksi Yahun melalui telepon *WhatsApp* melaporkan telah terjadi pencurian tandan buah sawit oleh Para Terdakwa di Divisi 1 Blok C12C, kemudian sore hari komandan keamanan datang ke pos tempat jaga, selanjutnya datang bantuan dari tim keamanan lainnya. Lalu, pada subuh hari tanggal 08 November 2024 Saksi dan saksi Iipi turun lagi di tempat kejadian tidak ada aktifitas orang, lalu pada pukul 05.00 WIB, Para Terdakwa masuk menggunakan sepeda motornya yang telah ada keranjangnya masing-masing ke tempat tumpukan buah sawit itu, kemudian Para Terdakwa memasukan tandan buah sawit ke dalam keranjang sepeda motor itu dan sekira pukul 05.30 WIB ketika sudah berada di atas motor mau pergi, tim keamanan melakukan penangkapan

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pengamanan terhadap Para Terdakwa beserta barang bukti. Lalu dibawa ke Polsek Pino Raya, kemudian Saksi sendiri yang membawa salah satu barang bukti motor berisi tandan buah sawit dan Para Terdakwa ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa jumlah tanda sawit yang ada dalam motor sebanyak 12 (dua belas) tandan buah sawit, sedangkan sisa tumpukan masih ada di kebun sawit jumlahnya 76 (tujuh puluh enam) tandan sawit;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa yang mengurus atau memelihara lahan tempat kejadian pengambilan tandan buah sawit itu, bahwa yang memelihara dan menanam tanaman sawit itu adalah PT. ABS;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh PT. ABS untuk mengambil tandan buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar dan keberatan mengenai Para Terdakwa tidak pernah mengambil tandan buah sawit di Desa Kembang Seri melainkan mengambil tandan buah sawit di Desa Bandar Agung sebanyak 12 (dua belas) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis siang hari tanggal 07 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I masih berada di rumah di Desa Bandar Agung, kemudian Terdakwa I pergi ke kebun keluarga dengan sepeda motor menuju pondok kebun milik keluarga di Air Liku Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna, Terdakwa I sampai sekira pukul 13.00 WIB dan di pondok kebun sudah ada kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sedang istirahat setelah makan siang, kemudian Terdakwa I juga ikut makan siang dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa II lebih dahulu turun untuk panen tandan buah sawit di sekitar pondok kebun dengan membawa alat egrek, kemudian Terdakwa I juga turun menyusul untuk melakukan panen tandan buah sawit, selanjutnya Para Terdakwa melakukan panen dengan mendodos tandan buah sawit yang sudah siap panen, yang Terdakwa I tahu tanaman sawit itu adalah milik keluarga besar Para Terdakwa, karena berada di kebun orang tua Para Terdakwa di Air Liku, Desa Bandar Agung. Selanjutnya tidak lama hujan deras, sehingga hasil panen tandan buah sawit kami tinggalkan di lokasi dekat batang sawit, karena tidak memungkinkan kondisinya untuk segera dibawa tandan buah sawit keluar dan hujan berhenti sudah tengah malam, kemudian pada subuh hari Jumat tanggal 8 November 2024, Para Terdakwa dengan sepeda motor masing-masing yang ada keranjang buahnya mengambil tandan buah sawit yang telah dipanen, saat

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa keluar di dekat Parit Gajah, Para Terdakwa diberhentikan oleh orang Padang Guci dan orang tersebut berkata: "kamu ambil sawit?", Para Terdakwa jawab: "Ya", kemudian orang Padang Guci itu berkata: "kamu berdua ikut saya", selanjutnya muncul rombongan keamanan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) dan Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit, sedangkan Terdakwa II mengambil 5 (lima) tandan buah sawit kemudian diletakan di keranjang motor masing-masing;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa pernah mengambil tandan sawit dan ditegur oleh keamanan PT. ABS bulan Juni 2024 karena mengambil sawit milik PT. ABS namun Terdakwa I menjelaskan kepada keamanan PT. ABS bahwa lokasi sawit yang diambil berada di perkebunan Air Liku milik keluarga besar Para Terdakwa karena Para Terdakwa pernah menanam sawit juga pada tahun 2015, sehingga terjadi keributan saat itu hingga Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, kemudian dibuatlah surat perdamaian karena lokasi masih menjadi sengketa, Para Terdakwa boleh beraktifitas di lahan seluas lebih dari 31,72 Ha (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua hektar), namun PT. ABS belum menentukan wilayah kerja sebenarnya di lahan lebih dari 31,72 Ha (tiga puluh satu koma tujuh puluh dua hektar) itu, saat dibuat surat perjanjian perdamaian, Para Terdakwa bertanya kepada manager PT. ABS yaitu saksi Eko Maryanto, dijawabnya nanti, Para Terdakwa juga sering tanya kepada karyawan dan keamanan tapi dijawab tidak tahu sampai dengan sekarang;

- Bahwa tanaman sawit yang Para Terdakwa ambil tidak Para Terdakwa ketahui kepemilikan pastinya, namun Para Terdakwa pernah menyuruh orang untuk menanam sawit di lokasi kejadian pada tahun 2015 namun tidak tahu sawitnya yang mana karena tidak menanam dan merawat sawit tersebut secara langsung, namun yang Para Terdakwa tahu sawit tersebut berada di lahan kebun sawit milik keluarga besar Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa memanen sawit tersebut;

- Bahwa bukti kepemilikan Para Terdakwa adalah surat segel yang dibuat oleh Kepala Desa Bandar Agung Tahun 1985 yang menerangkan bahwa orang tua Para Terdakwa yaitu Masakim memiliki lahan kebun di Air Liku, Desa Bandar Agung;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya tumpukan barang bukti tandan buah sawit di PT. ABS sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tandan buah sawit, Para Terdakwa hanya mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit yang berada di keranjang sepeda motor saja;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



- Bahwa sawit yang telah Para Terdakwa ambil tidak punya ciri khusus sehingga dapat membedakan sawit milik Para Terdakwa dengan sawit milik PT. ABS yang pasti sawit tersebut berada di lahan kebun sawit milik keluarga besar Para Terdakwa;
- Bahwa saat mulai panen tandan buah sawit itu, tidak lama hujan sangat deras, sehingga Para Terdakwa memastikan tidak ada orang lain lagi yang datang, Para Terdakwa juga kembali ke pondok kebun milik Para Terdakwa yang berada di sekitar lahan sawit di Desa Bandar Agung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin kepada siapa pun saat mengambil sawit di tempat kejadian;
- Bahwa sawit yang telah diambil oleh Para Terdakwa belum dinikmati hasilnya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Halimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta Para Terdakwa untuk menjadi Saksi yang menerangkan perbatasan Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, dengan Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali ada masalah pidana Para Terdakwa, karena dari pihak yang mendatangi saya mengatakan bahwa dia ada masalah pencurian sawit di Desa Kembang Seri, melainkan yang benar di Desa Bandar Agung, untuk itu Saksi bersedia menjelaskan mengenai tapal batas Desa, namun untuk masalah hukum pidana Para Terdakwa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi benar adanya PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) berada di 5 (lima) desa di kecamatan Pino Raya, salah satu desa tersebut adalah Desa Kembang Seri, namun detilnya sampai saat ini Saksi selaku Kepala Desa Kembang Seri tidak pernah ada komunikasi secara lengkap mengenai PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) itu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung perkebunan sawit PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) pada saat ukur ulang batas Desa Kembang Seri pada Januari tahun 2024 atas inisiatif Saksi selaku Kepala Desa, bersama perangkat Desa, serta tetua Desa, untuk mengetahui batas-batas Desa Kembang Seri sesuai wilayah nenek moyang Desa Kembang Seri dan mengundang perwakilan dari PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS), sehingga ditunjukkan surat serta tanaman sawitnya cukup besar dan berada di wilayah Desa Kembang Seri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



2. Darwin Hamidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi oleh Para Terdakwa karena PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) yang memiliki kebun sawit di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, tetapi sampai dengan saat ini Saksi selaku Ketua Dewan Permusyawaratan Desa (DPD) Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, tidak pernah mengetahui izin PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) ke Pemerintah Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa ini, bahwa sampai dengan persidangan hari ini Saksi hanya tahu Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, namun untuk detilnya Saksi tidak tahu ada kasus apa atau masalah apa;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan pertama kali tahu PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS), bahwa saat itu PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) numpang jalan di Desa Bandar Agung yang gunanya untuk lalu lintas karyawan, alat-alat dan barang-barang, kendaraan alat berat perusahaan, lahan itu dulunya adalah lahan kosong, semak belukar, dan pohon kayu liar. Bahwa jalan itu tetap terbuka sampai ditutup terakhir pada tahun 2019, namun untuk detilnya apa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) Saksi tidak tahu. Kemudian pada tahun 2020, saya juga menjabat sebagai Ketua DPD Desa Bandar Agung, pemerintah Desa melakukan pengukuran ulang tapal batas Desa Bandar Agung dan saya melihat sudah ada kebun sawit karena melihat Karyawan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) melintas di dalam kebun serta ada kebun sawit juga milik masyarakat;
- Bahwa Setahu Saksi ada kebun sawit milik warga, namun untuk detil ada atau tidaknya milik Para Terdakwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya pernah mendengar cerita dari orang tua, kalau orang tua Para Terdakwa saudara Masakim memiliki tanah atau lahan di Air Liku Desa Bandar Agung yang saat ini banyak kebun sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan kebun tanaman sawit milik PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) dengan kebun tanaman sawit milik masyarakat, bahwa saat melakukan pengukuran ulang Saksi lihat tanaman sawit itu sama saja, diperkirakan tanaman sawit itu berusia kurang lebih 5 (lima) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



3. Nendarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan oleh Para Terdakwa karena masalah orang tua Para Terdakwa memiliki kebun pada tahun 1985 di Air Liku, Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, namun baru tahu sekarang Para Terdakwa ada masalah pencurian buah sawit;
- Bahwa Saksi saat ini sudah menetap dan tinggal di Desa Batu Kuning selama 35 (tiga puluh lima) tahun, semenjak tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Bandar Agung, namun setelah tinggal 3 (tiga) tahun di Desa Batu Kuning, Saksi melihat banyak masyarakat yang membeli bibit sawit, untuk menanam tanaman sawit, tetapi Saksi sendiri tidak. Sehingga Saksi tidak tahu apa kegiatan masyarakat di Desa Bandar Agung, termasuk orang tua Para Terdakwa Masakim apakah menanam tanaman sawit atau tidak;
- Bahwa Saksi baru tahu masalah hukum Para Terdakwa perihal pengambilan tandan buah sawit di PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS), namun Saksi tidak tahu sama sekali bagaimana persisnya bagaimana kejadiannya, tempat kejadian dimana, berapa banyak sawit yang diambil itu;
- Bahwa Saksi saat menjabat sebagai Kepala Desa Bandar Agung pada tahun 1985 menerima permintaan orang tua Para Terdakwa Masakim untuk dibuatkan surat keterangan tanah kebun di Air Liku karena menerima warisan, namun status kepemilikannya sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu apakah masih atau sudah dialihkan Saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa dahulu pada saat Saksi masih bujang tahun 1980-an sering melihat dan melintas di kebun orang tua Para Terdakwa Masakim di Air Liku, yang dahulunya adalah milik orang tua Masakim atau kakek dari Para Terdakwa, dimana kebun itu ditanami Durian, Cempedak, Petai, dan Bambu;
- Bahwa Saksi yang membuat surat keterangan tanah kebun Masakim pada tahun 1985 yang terletak di Air Liku, namun untuk tidak untuk batas-batas dan luasan, hanya menerangkan bahwa Masakim memiliki tanah kebun di Air Liku;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 184/urs.I/1985 tertanggal 18 Oktober 1985 perihal Surat Keterangan Tanah atas nama Masakim yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Pino, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Untuk Pembongkaran Pondok Nomor: 005/ABS-EKS/VI/2024 tertanggal 20 Juni 2024 kepada Bapak Masakim alias Makup alamat Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dikeluarkan oleh PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Eko Marianto (PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS)) tertanggal 24 Juni 2024, diketahui Kepala Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Hasil *Print Out Capture* foto aplikasi google maps, Divisi 1 Blok C12C, selanjutnya diberi tandan T-4;
5. Hasil *Print Out Capture* foto aplikasi gps Map Camera, patok PT ABS TB 6, selanjutnya diberi tandan T-5;
6. Hasil *Print Out Capture* foto aplikasi gps Map Camera, jalan setapak dan batang sawit, selanjutnya diberi tandan T-6;
7. Hasil *Print Out Capture* foto aplikasi gps Map Camera, Pondok Kebun, selanjutnya diberi tandan T-7;
8. Hasil *Print Out Capture* foto aplikasi gps Map Camera, Pondok Kebun yang dirobohkan atau dibongkar, selanjutnya diberi tandan T-8;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencocokkan alat-alat bukti surat dengan aslinya, setelah dicocokkan bahwa alat bukti tertanda T-1 dan T-2 sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai, T-3 diajukan sesuai dengan fotokopinya, bahwa bukti surat T-4 sampai dengan T-8 diajukan aslinya dari *capture* aplikasi foto *Google maps* dan *gps maps camera*;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:
 1. 1 (satu) Bundel Surat Pembebasan Lahan atas nama Bardin nomor 216 tahun 2013 oleh PT. Agro Bengkulu Selatan;
 2. 1 (satu) Bundel Surat Pembebasan Lahan atas nama Mardin nomor 217 tahun 2013 oleh PT. Agro Bengkulu Selatan;
 3. Surat Perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Eko Marianto (PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS)) tertanggal 24 Juni 2024;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi berbentuk sepeda motor angkutan sawit, milik Terdakwa Firman Nasri Bin Masakim;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi, milik Terdakwa Mihirman Jayadi Bin Masakim;
3. 12 (dua belas) tandan sawit seberat 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);
4. Uang tunai sejumlah Rp2.676.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit milik PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Devisi 1 Blok C12C PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang beralamat di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I masih berada di rumah di Desa Bandar Agung, pergi ke pondok di kebun milik keluarga di Air Liku Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna pukul 13.00 WIB. Sampai di sana sudah ada kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sedang makan dan istirahat, akhirnya Terdakwa I ikut makan dan istirahat, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sawit di lokasi kejadian dengan menggunakan egrek pada pukul 13.30 WIB, setelah sampai Para Terdakwa menggunakan egrek tersebut untuk mendodos buah sawit, lalu mengumpulkannya di tanah jalanan di lahan lokasi kejadian. Selanjutnya, karena hari hujan deras tidak mungkin langsung membawa hasil panen buah sawit, Para Terdakwa pulang dulu ke pondok, lalu pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 pukul 05.00

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



WIB Para Terdakwa kembali lagi ke lokasi tumpukan buah sawit yang sudah dipanen kemudian mengambil 12 (dua belas) tandan buah sawit dan memasukkan buah sawit tersebut ke masing-masing keranjang sepeda motor Para Terdakwa, Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit, sedangkan Terdakwa II mengambil 5 (lima) tandan buah sawit. Tidak lama, saat Para Terdakwa keluar di dekat Parit Gajah, Para Terdakwa diberhentikan oleh rombongan keamanan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) karena kedapatan membawa buah sawit pada pukul 05.30 WIB dan Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil adalah 88 (delapan puluh delapan) tandan buah sawit, 76 (tujuh puluh enam) tandan buah sawit di tumpukan sedangkan 12 (dua belas) tandan buah sawit ada di dalam keranjang masing-masing motor Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menanam maupun merawat tanaman sawit secara langsung di lokasi kejadian karena buah sawit yang tumbuh di lokasi kejadian adalah sawit yang ditanam dan dirawat oleh PT. ABS sejak tahun 2011;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit milik PT. ABS;
- Bahwa kerugian yang diderita PT. ABS sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu terdakwa I Firman Nasri Bin Masakim dan terdakwa II Mihirman Jayadi Bin Masakim yang didudukkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa di atas telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;
Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian dengan maksud untuk memiliki adalah sebelum melakukan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terjadi kehilangan buah sawit milik PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang diambil oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Lokasi Devisi 1 Blok C12C PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) yang beralamat di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I masih berada di rumah di Desa Bandar Agung, pergi ke pondok di kebun milik keluarga di Air Liku Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna pukul 13.00 WIB. Sampai di sana sudah ada kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sedang makan dan istirahat, akhirnya Terdakwa I ikut makan dan istirahat, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sawit di lokasi kejadian dengan menggunakan egrek pada pukul 13.30 WIB, setelah sampai Para Terdakwa menggunakan egrek tersebut untuk mendodos buah sawit, lalu mengumpulkannya di tanah jalanan di lahan lokasi kejadian. Selanjutnya, karena hari hujan deras tidak mungkin langsung membawa hasil panen buah sawit, Para Terdakwa pulang dulu ke pondok, lalu pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 pukul 05.00 WIB Para Terdakwa kembali lagi ke lokasi tumpukan buah sawit yang sudah dipanen kemudian mengambil 12 (dua belas) tandan buah sawit dan memasukkan buah sawit tersebut ke masing-masing keranjang sepeda motor Para Terdakwa, Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit, sedangkan Terdakwa II mengambil 5 (lima) tandan buah sawit. Tidak lama, saat Para Terdakwa keluar di dekat Parit Gajah, Para Terdakwa diberhentikan oleh rombongan keamanan PT. Agro

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Bengkulu Selatan (ABS) karena kedapatan membawa buah sawit pada pukul 05.30 WIB dan Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa jumlah tandan buah sawit yang diambil Para Terdakwa adalah 88 (delapan puluh delapan) tandan buah sawit, 76 (tujuh puluh enam) tandan buah sawit di tumpukan sedangkan 12 (dua belas) tandan buah sawit ada di dalam keranjang masing-masing motor Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menanam maupun merawat tanaman sawit secara langsung di lokasi kejadian karena buah sawit yang tumbuh di lokasi kejadian adalah sawit yang ditanam dan dirawat oleh PT. ABS sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita PT. ABS sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Para Terdakwa didasarkan atas niat atau kehendak untuk memiliki buah sawit tersebut dengan cara memanennya, padahal Para Terdakwa tidak yakin bahwa tanaman sawit yang diambil buahnya merupakan milik Para Terdakwa atau bukan. Dalam fakta persidangan tidak ditemukan bukti kepemilikan, baik berupa Saksi yang mengetahui tentang kepemilikan tanaman sawit tersebut ataupun yang mengetahui ciri khusus tanaman sawit milik Para Terdakwa, Para Terdakwa hanya berkenyamanan tanah yang ditanami adalah milik keluarga besar Para Terdakwa, sehingga tanaman di atasnya dapat diambil oleh Para Terdakwa. Dalam hal ini, tidak serta merta dengan keyakinan demikian Para Terdakwa boleh mengambil buah sawit tersebut terlebih lagi adanya ketidakyakinan atas objek berupa tanaman sawit yang diambil, sedangkan dalam fakta persidangan tanaman sawit tersebut adalah milik PT. ABS yang dapat dibuktikan oleh Para Saksi *a charge* yang dihadirkan dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyampaikan dalam keterangannya hanya mengambil 12 (dua belas) tandan buah sawit dan memasukkan buah sawit tersebut ke masing-masing keranjang sepeda motor Para Terdakwa, Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit, sedangkan Terdakwa II mengambil 5 (lima) tandan buah sawit. Hal tersebut pun tidak dapat dibuktikan karena saksi Ilpi dan saksi Khairul melihat sisa hasil panen buah sawit yang ditumpuk dihitung sendiri oleh saksi Ilpi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) tandan buah sawit. Dalam fakta persidangan, Para Saksi *a charge* memberikan keterangan bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tidak ada jadwal panen PT. ABS untuk mengambil buah sawit di hari kejadian, pun dengan pernyataan Para Terdakwa baik di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian maupun keterangan di persidangan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada orang lain lagi yang masuk ke lokasi kejadian dan Para Terdakwa memastikan hal tersebut karena lokasi kejadian sedang hujan lebat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti tanpa ada alat bukti lainnya yang mendukung keterangan Terdakwa karena dalam fakta persidangan, Saksi *a de charge* yang diajukan Para Terdakwa tidak dapat menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena Para Saksi *a de charge* tidak mengetahui perkara *a quo*, sedangkan dalam fakta persidangan Para Saksi *a charge* mengetahui perkara *a quo* dan memberikan keterangan dalam sumpah sehingga keterangan Para Saksi *a charge* menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya buah sawit yang diambil Para Terdakwa secara tanpa hak dari PT. ABS adalah perbuatan yang telah selesai, karena semula berada di lahan lokasi PT. ABS dan seharusnya dipanen oleh PT. ABS melalui karyawan dengan jadwal panen, tetapi diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam mengambil dan menguasai buah sawit tersebut tidak mendapat izin dari Korban yaitu PT. ABS maka perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur ini pada dasarnya menjelaskan tentang adanya kesatuan niat/kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana untuk mencapai tujuan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I masih berada di rumah di Desa Bandar Agung, pergi ke pondok di kebun milik keluarga di Air Liku Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna pukul 13.00 WIB. Sampai di sana sudah ada kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II yang sedang makan dan istirahat, akhirnya Terdakwa I ikut makan dan istirahat, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sawit di lokasi kejadian dengan menggunakan egrek pada pukul 13.30 WIB, setelah sampai Para Terdakwa menggunakan egrek tersebut untuk mendodos buah sawit, lalu mengumpulkannya di tanah jalanan di lahan lokasi kejadian. Selanjutnya, karena hari hujan deras tidak mungkin langsung membawa hasil panen buah sawit, Para Terdakwa pulang dulu ke pondok, lalu pada hari Jumat tanggal 08

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 pukul 05.00 WIB Para Terdakwa kembali lagi ke lokasi tumpukan buah sawit yang sudah dipanen kemudian mengambil 12 (dua belas) tandan buah sawit dan memasukkan buah sawit tersebut ke masing-masing keranjang sepeda motor Para Terdakwa, Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit, sedangkan Terdakwa II mengambil 5 (lima) tandan buah sawit. Tidak lama, saat Para Terdakwa keluar di dekat Parit Gajah, Para Terdakwa diberhentikan oleh rombongan keamanan PT. Agro Bengkulu Selatan (ABS) karena kedapatan membawa buah sawit pada pukul 05.30 WIB dan Para Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesatuan niat Para Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut dan adanya tugas masing-masing yang cara mengambilnya sama yaitu dengan mendodos buah sawit menggunakan egrek maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 terkait dengan keperdataan dan kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara pidana adalah sebuah kebenaran materiil, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut yang disampaikan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengenai kepemilikan karena tidak ada hubungannya dengan unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpandangan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi berbentuk sepeda motor angkutan sawit, milik Terdakwa Firman Nasri Bin Masakim;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi, milik Terdakwa Mihirman Jayadi Bin Masakim; yang telah disita dari Para Terdakwa dan dalam fakta persidangan adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari maka dengan alasan kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;
3. 12 (dua belas) tandan sawit seberat 180 kg (seratus delapan puluh kilogram); yang telah disita dari Para Terdakwa dan dalam persidangan terbukti milik PT. ABS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ABS melalui saksi Eko Maryanto;
4. Uang tunai sebesar Rp2.676.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah); yang telah disita dari saksi Eko Maryanto dan dalam persidangan terbukti milik PT. ABS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. ABS melalui saksi Eko Maryanto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pidanaan telah ditegaskan bahwa pidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pidanaan diharapkan oleh

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada diri Para Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Firman Nasri Bin Masakim** dan Terdakwa II **Mihirman Jayadi Bin Masakim** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi berbentuk sepeda motor angkutan sawit, milik Terdakwa Firman Nasri Bin Masakim;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit yang sudah di modifikasi, milik Terdakwa Mihirman Jayadi Bin Masakim;
Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
 3. 12 (dua belas) tandan sawit seberat 180 kg (seratus delapan puluh kilogram);
 4. Uang tunai sebesar Rp2.676.500,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Agro Bengkulu Selatan (PT. ABS) melalui saksi Eko Maryanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta
dihadiri oleh Arya Marsepa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Bengkulu
Selatan dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 9/Pid.B/2025/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)